



PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON ASLI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Nopember 2016 telah mengajukan perkara isbat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0091/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn tanggal 14 Nopember 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon II adalah isteri satu-satunya Pemohon I, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada 07 Juli 1980 di Kebonsari, Kabupaten Madiun;

Halaman 1 dari 10 Perkara Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bah
wa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama Mochyar dan Soniran dengan maskawin berupa alat sholat, setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----Bah
wa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

4.-----Bah
wa sejak akad nikah sampai dengan sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tetap kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat;

5.-----Bah
wa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak yang bernama
a.Eko Herry Cahyono;
b.Lia Dwi Yustiana;

6.-----Bah
wa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II Belum pernah mendapat buku Kutipan Akta Nikah, setelah diurus ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak didaftarkan oleh Pembantu PPN/Kaur Kesra;

7.-----Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II ingin mencatatkan pernikahan yang sah di KUA Kebonsari, Kabupaten Madiun

8.-----Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq.

Halaman 2 dari 10 Perkara Nomor 90/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1.-----Men

gabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

1.-----Men

etapkan, sahnyanya pernikahan Pemohon I **Sardjan bin Mad Sarji** dengan pemohon II **Pemohon Asli II** yang dilaksanakan pada 07 Juli 1980 di Kebonsari, Kabupaten Madiun;

2.-----Mem

bebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan II hadir sendiri di persidangan, kemudian dinasehati oleh Ketua Majelis agar perkara ini dapat diselesaikan diluar pengadilan, ternyata para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, karena para Pemohon telah menghadap Pejabat KUA tersebut ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar dalam register KUA, lalu Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519010107510001 atas nama Sardjan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Madiun tanggal 18 Maret 2013, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryati dengan NIK 3519017112570117 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tanggal 30 Desember 2015, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3519010410980247 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 11 Nopember 2016, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Halaman 3 dari 10 Perkara Nomor 90/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli surat keterangan nomor 470/486/402.415.03/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo (P.4);
5. Asli surat keterangan bahwa pernikahan belum tercatat atas nama Sardjan dan Suryati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari tanggal 10 Nopember 2016 (P.5);

Bahwa disamping bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.-----SAK

SI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan juga Pemohon II karena saksi adalah tetangga sekaligus modin di daerah tempat tinggal keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan petugas KUA namun setelah dicek ternyata tidak terdaftar di register akta nikah KUA;
- Bahwa seingat saksi pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1980;
- Bahwa wali nikahnya adalah wali hakim karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa maskawinnya berupa alat sholat;
- Bahwa para Pemohon adalah pemeluk Islam yang taat;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab, darah maupun sesusuan;
- Bahwa tujuan diajukannya perkara ini adalah untuk mengesahkan perkawinan dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan II;

Halaman 4 dari 10 Perkara Nomor 90/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



2.-----SAK

SI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa keduanya hidupnya rukun dan tidak pernah bertengkar apalagi bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan di hadapan petugas KUA, namun setelah diminta buku nikahnya ternyata pernikahan tersebut belum tercatat dalam register KUA;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa tujuan mengajukan perkara ini untuk mengurus akta anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Perkara Nomor 90/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 102 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sardjan bin Mad Sarji** dengan **Sauriyati binti Kariyo Sumarto** pada tanggal 7 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dengan maskawin seperangkat alat solat dengan wali hakim serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Soniran dan Mochyar. Selanjutnya setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah. Kemudian para Pemohon telah berusaha minta Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, akan tetapi tidak diberi karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar sedangkan para Pemohon sendiri sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk sahnya pernikahan para Pemohon serta untuk mengurus akta kelahiran anak anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi seperti telah disebutkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sardjan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa dari bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa P.4, adalah asli surat keterangan bahwa Sardjan dan Suryati pernikahannya belum terdaftar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Sukorejo.

Halaman 6 dari 10 Perkara Nomor 90/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Menimbang bahwa bukti P.5 adalah asli surat keterangan bahwa pernikahan belum tercatat atas nama Sardjan dan Suryati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Ketua Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon I adalah penduduk Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon II adalah penduduk Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat dalam register KUA Kebonsari;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi tersebut diperoleh pula fakta, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, dengan wali hakim dan saksi nikah Soniran dan Mochyar serta mahar berupa alat solat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1980 di wilayah KUA Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;



Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang bahwa, dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang telah diambil alih oleh Ketua Majelis yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, wali hakim dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan para Pemohon *a quo* tidak terdaftar pada buku register perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan, serta untk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara *Ex Officio* Ketua Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Men
gabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Men
etapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon Asli I**) dengan Pemohon II (**Pemohon Asli II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
- 3.-----Mem
erintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Madiun oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **21 Nopember 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Shafar 1438 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.**, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh **Afifi Titazahra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal;

Dr. Sugeng, M.Hum.

Halaman 9 dari 10 Perkara Nomor 90/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Panitera Pengganti

Afifi Titazahra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

Halaman 10 dari 10 Perkara Nomor 90/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)